

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



**KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa atas kehendak-Nya kami dapat melaksanakan tugas dan pekerjaan pemerintahan di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 dengan baik untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 - 2026. Dalam hal ini kami sampaikan terima kasih kepada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dan semua pihak yang telah bekerja dan berperan mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang disusun berdasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP), dengan berpedoman pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Pada hakikatnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) membahas tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan indikator kinerja yang sesuai dengan Indikator Kinerja Utama, serta pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan visi, misi pemerintahan Kabupaten Banggai Kepulauan. Penyusunan laporan ini memberikan informasi pertanggungjawaban kinerja yang telah dilaksanakan perangkat daerah selama tahun 2023 sebagai wujud transparansi tata pemerintahan yang baik.

LKjIP Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 merupakan LKjIP tahun keenam Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 - 2026. Penyusunan LKjIP ini merupakan analisis realisasi kinerja, capaian sasaran strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan yang menjadi indikator (tolak ukur) pencapaian penyelenggaraan pemerintahan dalam satu tahun anggaran yang dapat dipergunakan sebagai penilaian pengambilan keputusan pihak-pihak terkait dalam melakukan introspeksi guna membuat langkah-langkah perbaikan dan

peningkatan kinerja sehingga dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat di masa yang akan datang.

Melalui LKjIP Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2023 ini diharapkan terjadi optimalisasi peran Pemerintah Daerah dan peningkatan efisiensi, dan produktifitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Banggai Kepulauan ke depannya, sehingga mendukung kinerja pemerintah dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Secara keseluruhan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Banggai Kepulauan telah banyak membuahkan hasil, namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai, dengan adanya laporan ini dapat sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Kami menyadari, bahwa masih banyak kekurangan pada akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan, baik dari aspek kinerja maupun penyajian laporan ini, oleh karena itu kami berharap adanya masukan dari pihak-pihak yang berkepentingan yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitasnya.

Salakan, 31 Maret 2023

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN



IHSAN BASIR, SH., LLM

IKHTISAR EKSEKUTIF

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan perwujudan instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi-misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. SAKIP dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (**result oriented government**). Selain itu sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang *Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025*, dalam rangka melaksanakan reformasi birokrasi menempatkan akuntabilitas kinerja sebagai salah satu area perubahan dan menempatkan instansi pemerintah yang akuntabel menjadi salah satu sasaran utama reformasi birokrasi. Dengan demikian, LKjIP Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 ini untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan urusan pemerintahan tahun anggaran 2023 sesuai tujuan, sasaran, indikator, dan target kinerja sebagaimana visi organisasi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Banggai Kepulauan "MEWUJUDKAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN YANG BERDAYA SAING, SEJAHTERA DAN MERATA".

Sebagai bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, RPD Kabupaten Banggai Kepulauan 2023-2026 memuat tujuan dan sasaran strategis organisasi (Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan), indikator kinerja dan rencana capaian target kinerja tahunan mulai tahun 2023-2026 serta arah kebijakan yang menjadi program utama. Program utama ini lebih lanjut akan dijabarkan dalam bentuk program/kegiatan tahunan. Guna menjaga konsistensi penggunaan indikator kinerja Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan selama 3 (Tiga) tahun perencanaan, dibakukanlah sasaran dan indikator kinerja dalam dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dijadikan pedoman dalam perencanaan pembangunan dan kinerja tahunan.

Secara umum, penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Banggai Kepulauan pada tahun 2023 dapat dikatakan Sangat Baik/ Sangat Berhasil. Hal ini, didasarkan pada hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran yang dapat dicapai melalui pelaksanaan berbagai kebijakan, program dan kegiatan

sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan 2023 dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan 2023. Hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa dari 28 sasaran strategis dengan 30 indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 menunjukkan bahwa beberapa hal yang perlu juga menjadi perhatian terkait hasil pengukuran capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023, antara lain:

1. Kurang adanya pemahaman dan komitmen dalam pencapaian target kinerja sasaran untuk pencapaian tujuan, visi yang telah ditetapkan didalam RPD. Umumnya dalam LKjIP Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 pelaksanaan program tahunan yang tertuang didalam RKPD, penganggaran program dan kegiatan PD masih bersifat project oriented, belum berorientasi pada pencapaian sasaran yang telah tertuang didalam RPJMD ataupun sasaran strategis. Sehingga terdapat program-program yang kurang relevan dengan pencapaian sasaran tetap memperoleh alokasi pendanaan yang relative besar. Oleh karena itu perlu adanya komitmen atau penegasan agar program dan kegiatan yang dilaksanakan benar-benar mengacu pada prioritas daerah.
2. Kurang pemahaman SDM aparatur dalam menyikapi perubahan aturan pengelolaan keuangan maupun penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sehingga dalam pengusulan dan atau pelaksanaan kegiatan masih sering dijumpai adanya program pembangunan yang kurang selaras dengan sasaran strategis dan prioritas pembangunan yang merupakan kebutuhan mendasar masyarakat.

LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Banggai Kepulauan, prestasi kinerja yang berhasil diraih merupakan hasil kerja keras seluruh Organisasi perangkat daerah Kabupaten Banggai Kepulauan bersama dengan stakeholder yang dibingkai semangat kebersamaan dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iv
DAFTAR ISI	vii
BAB. I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Gambaran Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan	3
1.3 Sistematika Penyajian LKjIP	25
BAB. II PERENCANAAN DAN INDIKATOR KINERJA	26
2.1 Perencanaan Kinerja	26
2.2 Indikator Kinerja	32
BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA	34
3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023	35
3.1.1. Tabel Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023	36
3.1.2. Tabel Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya	38
3.1.3. Tabel Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah	39
3.1.4. Tabel Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Standar Nasional	40
3.2 Realisasi Anggaran	40
3.2.1. Tabel Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah	41
3.3 Permasalahan dan Solusi	42
3.4 Pengelolaan Pembiayaan Daerah	42
3.4.2. Tabel Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan	43
BAB. IV PENUTUP	44

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah menyelenggarakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. SAKIP dilaksanakan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (*resultoriented government*). Selain itu sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025, dalam rangka melaksanakan reformasi birokrasi menempatkan akuntabilitas kinerja sebagai salah satu area perubahan dan menempatkan instansi pemerintah yang akuntabel menjadi salah satu sasaran utama reformasi birokrasi.

SAKIP didefinisikan sebagai rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, dan pelaporan kinerja, serta review dan evaluasi kinerja. Sesuai siklusnya, setelah selesai pelaksanaan anggaran dan kegiatan, entitas akuntabilitas satuan kerja, entitas akuntabilitas unit kerja, dan entitas akuntabilitas kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah, menyusun laporan kinerja tahunan atau lebih dikenal Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Berdasar Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), semua instansi pemerintah wajib menyusun LKjIP. Selanjutnya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang

Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang menegaskan kembali instansi yang wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan unit kerja mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan/ atau unit yang ditentukan oleh pimpinan instansi masing-masing.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan suatu sistem perencanaan dan pelaporan yang berkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan dan kinerja dengan waktu penyusunan yang berbeda sesuai siklusnya. Oleh karena itu dokumen LKjIP bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu RPJMD, RKPD, Indikator Kinerja Utama (IKU), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), dan Perjanjian Kinerja. Sesuai dengan siklusnya, pada saat ini pemerintah daerah menyusun LKjIP 2022.

LKjIP merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Laporan Kinerja berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan. Sedang **Dokumen Perjanjian Kinerja** merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja /kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Dokumen Perjanjian Kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran.

Tujuan penyusunan LKjIP adalah menyajikan pertanggung jawaban kinerja instansi pemerintah dalam mencapai sasaran strategis instansi sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja diawal tahun anggaran. Dokumen LKjIP ini dapat digunakan sebagai :

- Sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan dengan membandingkan hasil pengukuran kinerja dan perjanjian kinerja;
- Bahan evaluasi kinerja Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan;

- Bahan penyusunan rencana program/kegiatan dan kinerja Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan pada tahun berikutnya.

Kabupaten Banggai Kepulauan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Banggai Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966). Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan periode Tahun 2017-2022 disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.72-3060 Tahun 2017.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan ini disusun secara periodic setiap akhir tahun anggaran sebagai bentuk menifestasi dari evaluasi semua rangkaian kegiatan yang telah dilakukan selama 1 (satu) tahun anggaran dan sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya. LKjIP merupakan perwujudan kewajiban Pemerintah Daerah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan yang tertuang di dalam Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023 –2026.

1.2 Gambaran Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan

Gambaran umum Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan dapat dilihat dari organisasi perangkat daerah beserta tugas dan fungsi dan aspek strategis Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan.

1.2.1 Organisasi Perangkat Daerah

Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dibentuk untuk melaksanakan tugas dan pekerjaan dalam menjalankan pemerintahan yang menjadi urusan daerah. Meskipun Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan sudah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan

yang baru yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, terdiri dari :

1. Sekretariat

- a. Sekretariat Daerah
- b. Sekretariat DPRD

2. Dinas

- a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- b. Dinas Perikanan
- c. Dinas Kesehatan
- d. Satuan Polisi Pamong Praja
- e. Dinas Komunikasi dan Informatika
- f. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
- g. Dinas Pariwisata
- h. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- i. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- j. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- k. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
- l. Dinas Sosial
- m. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- n. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
- o. Dinas Ketahanan Pangan
- p. Dinas Lingkungan Hidup
- q. Dinas Pemuda dan Olahraga

- r. Dinas Perhubungan
- s. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
- t. Dinas Pertanian
- u. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

3. Badan

- a. Badan Pendapatan Daerah
- b. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)
- c. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)
- d. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan (Bappeda)
- e. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
- g. Inspektorat
- h. Rumah Sakit Trikora Salakan
- i. Rumah Sakit Pratama

4. Perangkat Daerah lainnya

- a. Kecamatan
- b. Kelurahan

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 82 Tahun 2017 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Staf Ahli, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan Kabupaten Banggai Kepulauan, tugas pokok Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai berikut :

Tabel 1.1 Daftar OPD dan Tugasnya

No.	Nama OPD	Tugas
1.	Sekretariat Daerah	Membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administrative
2.	Sekretariat DPRD	Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan
3.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
4.	Dinas Perikanan	Membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang kelautan dan perikanan
5.	Dinas Kesehatan	Membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Kesehatan
6.	Satuan Polisi Pamong Praja	Melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub polisi pamong praja dan kebakaran
7.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah dibidang komunikasi dan informatika, persandian, dan statistik
8.	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	Membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas di

		bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi
9.	Dinas Pariwisata	Membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas di bidang Pariwisata
10.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
11.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
12.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas di bidang Pendidikan dan Kebudayaan
13.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
14.	Dinas Sosial	Membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang sosial
15.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
16.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang Perpustakaan dan Kearsipan
17.	Dinas Ketahanan Pangan	Membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada

		Daerah di bidang Ketahanan Pangan
18.	Dinas Lingkungan Hidup	Membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang Lingkungan Hidup
19.	Dinas Pemuda dan Olahraga	Membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang Pemuda dan Olahraga
20.	Dinas Perhubungan	Membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang Perhubungan
21.	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
22.	Dinas Pertanian	Membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang Pertanian
23.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
24.	Badan Pendapatan Daerah	Membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang Pendapatan daerah
25.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan yang menjadi kewenangan Daerah
26.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang menjadi kewenangan Daerah
27.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan	Membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang Perencanaan

	Penelitian Pengembangan	Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah
28.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang menjadi kewenangan Daerah
29.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang Penanggulangan Bencana Daerah yang menjadi kewenangan Daerah
30.	Inspektorat	Membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah
31.	Rumah Sakit Umum Trikora Salakan	membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang pelayanan kesehatan
	Rumah Sakit Pratama	membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang pelayanan kesehatan

1.2.2 Gambaran Umum Daerah

Kabupaten Banggai Kepulauan merupakan satu dari dua belas kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah. Kabupaten ini sebelumnya merupakan kesatuan wilayah Kabupaten Banggai yang resmi terbentuk menjadi daerah otonom melalui Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Morowali, Kabupaten Buol, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3966).

Secara astronomis, Kabupaten Banggai Kepulauan terletak antara 1° 06' 30" Lintang Selatan sampai dengan 1° 35' 58" Lintang Selatan dan 122° 37' 6,3" Bujur Timur sampai dengan 123° 40' 1,9" Bujur Timur di Pulau Sulawesi. Batas wilayah administrasi Kabupaten Banggai Kepulauan adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Banggai;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Banggai Laut;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Maluku, dan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Peling.

□



Gambar Peta Wilayah

Kabupaten Banggai Kepulauan Secara Administrasi memiliki 12 kecamatan yang terbagi menjadi 141 desa, dan 3 kelurahan. Berikut ini Tabel yang menunjukkan jumlah desa dan kelurahan menurut kecamatan di Kabupaten Banggai Kepulauan.

Tabel 1
Jumlah Desa dan Kelurahan berdasarkan kecamatan

Kecamatan	Desa	Kelurahan
01. Totikum	11	
02. Totikum Selatan	8	
03. Tinangkung	10	1
04. Tinangkung Selatan	9	
05. Tinangkung Utara	6	

06. Liang	16	
07. Peling Tengah	11	
08. Bulagi	15	1
09. Bulagi Selatan	20	
10. Bulagi Utara	11	1
11. Buko	13	
12. Buko Selatan	11	
Banggai Kepulauan	141	3

Tabel 1 menunjukkan bahwa Kecamatan Bulagi Selatan memiliki jumlah desa terbanyak yakni 20 desa, disusul Kecamatan Liang dengan 16 desa dan Kecamatan Bulagi dengan 15 desa dan 1 kelurahan. Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan terdiri atas daratan dengan luas 2.488,79 ² dan lautan dengan luas 6.671,32 ².

Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan dapat dibagi menjadi 4 satuan utama, yaitu: pegunungan/perbukitan struktural, pegunungan/perbukitan karst, perbukitan intrusif, dan dataran rendah.

Pegunungan struktural terdapat di bagian barat Pulau Peling, memanjang dengan pola selatan - utara dengan ketinggian lebih dari 700 Mdpl, lereng curam hingga sangat curam dengan kemiringan ≥ 40 persen. Morfologi ini terdapat di sekitar perbatasan Kecamatan Buko, Kecamatan Buko Selatan, Kecamatan Bulagi Selatan, dan Kecamatan Bulagi. Perbukitan struktural terdapat hampir di seluruh pulau, dengan ketinggian mulai ± 200 hingga ± 700 meter di atas muka air laut, dengan lereng relatif miring (15-30 persen) hingga berbukit curam (30-40 persen), yang terdapat di Pulau Peling. Puncak-puncak bukit terdapat di Bukit Basasal di Pulau Peling bagian timur.

(a) Perbukitan dan pegunungan karst menempati sebagian besar Pulau Peling, dan secara lokal-lokal pada pulau-pulau lainnya. Ciri khas morfologi ini adalah pola kerucut dan lembah karst, dolin, gua, ponor, dan sungai bawah

tanah. Puncaknya terdapat di Gunung Tinakong (558 meter) dan Bukit Blombong di Pulau Peling.

- (b) Dataran rendah terbentang di sepanjang wilayah pesisir dan lembah-lembah antar perbukitan atau pegunungan, yang sebagian besar dijumpai di bagian utara Pulau Peling, dan sebagian kecil di selatan Pulau Peling.

1.2.3 Aspek Strategis Kabupaten Banggai Kepulauan

Aspek strategis Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sebagaimana tersebut dalam dokumen RPD Kabupaten Banggai Kepulauan 2023–2026 sebagai berikut :

Aspek Pariwisata dan Perikanan

Aspek Pariwisata

Kabupaten Banggai Kepulauan adalah merupakan daerah yang sebagian wilayahnya adalah dataran laut sehingga merupakan kekuatan yang dapat dijadikan sebagai modal pembangunan daerah di bidang pariwisata. Misalnya di bidang Pariwisata yang perlu dikembangkan adalah pelayanan industry pariwisata yang dinilai masih sangat rendah dan memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk mengembangkan potensi-potensi wisata yang ada di daerah mereka berikutnya perlunya mengembangkan sarana dan prasarana pendukung pariwisata itu sendiri karena dari pemerintah daerah masih sangat lemah. Konsep pembangunan wisata berwawasan ekologi dan inovatif di lingkungan pariwisata, desain kampanye wisata masih belum optimal, dan paling utamanya adalah peran aktif masyarakat local dalam pengembangan wisata yang masih kurang dan yang tidak kalah pentingnya adalah informasi pariwisata yang belum dikenal secara terbuka baik melalui website resmi milik Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan maupun publikasi regular seperti peta wisata, buku perjalanan wisata, publikasi singkat informasi pariwisata yang dapat di akses secara gratis.

Aspek Perikanan

Sumber daya kelautan dan perikanan saat ini hanya dimanfaatkan sebatas usaha penangkapan bagi kebutuhan rumah tangga nelayan, budidaya belum teroptimalkan. Limbah perikanan belum dimanfaatkan sebagai pakan ternak dan beberapa mekanisme pengolahannya. Beberapa lokasi kawasan budidaya serta zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Kualitas produk perikanan yang dihasilkan baik oleh nelayan, pembudidaya dan pengolah hasil perikanan masih di bawah standar mutu yang dipersyaratkan. Sentuhan teknologi pada pengolahan sumber daya kelautan dan perikanan masih sederhana. Aktivitas illegal fishing yang mengakibatkan kerusakan ekosistem terumbu karang dan mangrove dan berdampak pada prosuksi hasil tangkapan nelayan masih ditemukan di wilayah kepulauan terutama di wilayah yang jauh dari jangkauan pengawasan yang berhadapan langsung dengan wilayah Kabupaten Banggai Laut.

Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Nilai PDRB ADHK dan ADHB Kabupaten Banggai Kepulauan selama 3 (tiga) tahun terakhir terus mengalami peningkatan,. Kabupaten Banggai Kepulauan masih harus meningkatkan kontribusi semua sektor pendukung, sehingga mampu bersaing dengan daerah yang lain.

Kontribusi Sektor Pertanian, kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB terus mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan produksi dan harga jual beberapa komoditi sub sektor perkebunan terus naik. Kontribusi sektor lain terhadap PDRB cenderung meningkat dari target mulai diawal tahun perencanaan 2017 22,62% naik menjadi 48,80% kemudian di tahun 2018 ditargetkan 22,65% realisasi menjadi 48,80% dan pada tahun 2019 target 22,69% menurun dari realisasi di tahun sebelumnya menjadi 48,71% tetapi masih melebihi dari target yang akan dicapai pada setiap tahunnya berdasarkan indikator kerja utama.

Perkembangan inflasi secara tidak langsung juga dapat menjadi gambaran perkembangan inflasi di Provinsi Sulawesi Tengah pada

umumnya termasuk Kabupaten Banggai Kepulauan. Hal ini menunjukkan *trend* peningkatan inflasi tahunan dari Tahun 2011 hingga Tahun 2014. Namun inflasi kemudian melambat di Tahun 2015 dan Tahun 2016, yang menunjukkan adanya kestabilan harga.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran yang digunakan untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia di suatu wilayah. Meskipun tidak mengukur semua dimensi dari pembangunan manusia, namun IPM dinilai mampu mengukur dimensi pokok dari pembangunan manusia. IPM Kabupaten Banggai Kepulauan cenderung menurun setiap tahunnya. Namun angka penurunannya tidak terlalu jauh. Pada Tahun 2020 IPM Kabupaten Banggai Kepulauan mengalami penurunan dari target 66,1% menjadi 65,42%. Hal ini merupakan indikasi bahwa kualitas manusia di Banggai Kepulauan yang dilihat dari aspek kesehatan, pendidikan dan daya ekonomi mengalami penurunan.

Fokus Kesejahteraan Masyarakat

Salah satu fokus kesejahteraan masyarakat dilakukan terhadap kebijakan dalam penanggulangan kemiskinan yang secara eksplisit bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus sebagai kontribusi dalam mengurangi angka kemiskinan di tingkat nasional.

Kabupaten Banggai Kepulauan menunjukkan pergerakan positif yakni dari Tahun 2012, persentase jumlah penduduk di atas garis kemiskinan sebesar 82,97 persen meningkat menjadi sebesar 83,82 pada Tahun 2016. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa taraf hidup sebanyak 83,86 persen penduduk Kabupaten Banggai Kepulauan telah berada diatas garis kemiskinan. Meski demikian, angka ini masih berada di bawah angka Provinsi. Oleh karena itu, perlu perhatian serius dan intervensi pemerintah dalam menangani masalah kemiskinan.

Penghapusan kemiskinan merupakan tujuan pertama dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's). Tujuan Pembangunan Berkelanjutan menjadi arah pembangunan bagi negara-negara di dunia guna tercapainya kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera. Adapun

upaya menekan bahkan menghapus angka kemiskinan perlu menjadi isu strategis dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Banggai Kepulauan. Dengan demikian, setiap program dan kegiatan perangkat daerah harus dapat bersinergi dan mampu menyentuh masyarakat miskin di berbagai pelosok kabupaten dan di semua sektor lapangan usaha secara menyeluruh.

Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Analisis atas kinerja Seni Budaya dan Olahraga dilakukan terhadap indikator kebudayaan dan pemuda dan olahraga. Bidang kebudayaan merupakan pengembangan dan sekaligus pemeliharaan atas warisan leluhur secara turun-temurun terhadap barang dan perilaku masyarakat. Kabupaten Banggai Kepulauan memiliki seni dan budaya beragam. Ada beberapa jenis seni dan budaya yaitu seni tari, suara, dan drama/teater, menunjukkan jumlah grup kesenian yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Tahun 2011 grup kesenian berjumlah 12 grup dan terus meningkat sampai dengan saat ini. Pada Tahun 2016 grup kesenian berjumlah 14 grup dan terdapat 5 Gedung kesenian yang tersebar di wilayah di Kabupaten Banggai Kepulauan. Untuk mewujudkan bangsa yang berdaya saing maka sangat dibutuhkan generasi muda yang benar-benar tangguh, berbobot dan sehat. Untuk mencukupi kebutuhan tersebut maka salah satu indikator terpenuhinya generasi muda yang berkualitas adalah tersedianya fasilitas olahraga.

Aspek Pelayanan Umum

Urusan Wajib Terkait Pelayanan Dasar

Pendidikan

Tinggi rendahnya tingkat pendidikan di suatu daerah dikaitkan oleh beberapa indikator pendidikan, yaitu Angka Partisipasi Sekolah (APS), Rasio ketersediaan gedung sekolah/penduduk usia sekolah, Rasio guru/murid.

Kesehatan

Pembangunan bidang kesehatan antara lain bertujuan agar semua lapisan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan merata. Melalui upaya tersebut diharapkan akan tercapai derajat kesehatan yang lebih baik. RSUD saat ini di Banggai Kepulauan telah memiliki 2 Rumah Sakit yang beroperasi setelah Rumah Sakit Pratama Lumbi-lumbia resmi beroperasi pada September 2018. Pelayanan di RSUD Banggai Kepulauan saat ini telah berjalan untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat.

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Perkembangan pembangunan bidang pekerjaan umum dengan indikator Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik, Panjang jalan, Proporsi panjang jembatan dalam kondisi baik, Rasio Jaringan Irigasi, Rasio tempat pemakaman umum persatuan penduduk, Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) persatuan penduduk, Drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat. Dan indikator pembangunan urusan penataan ruang adalah Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB, dan Bangunan ber-IMB.

Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Rasio rumah layak huni adalah perbandingan antara jumlah rumah layak huni dengan jumlah penduduk di wilayah kabupaten. Kabupaten Berdasarkan data yang dihimpun dari Perangkat Daerah dan BPS, diperoleh bahwa kurun waktu 2012-2016 rasio jumlah rumah layak huni mengalami peningkatan dengan rasio yang cenderung mengalami peningkatan. Pada Tahun 2016 rasio mencapai 0,11 yang bermakna setiap 11 rumah penduduk di Kabupaten Banggai Kepulauan terdapat 1 rumah yang tidak layak huni.

Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Pemahaman Kewaspadaan Nasional, Pemahaman Wawasan Politik, Bela Negara, Pemerintahan Umum, Pengawasan Orang Asing, Konflik Sosial, Deteksi Dini, Ketahanan Seni Budaya, Agama, Pangan dan Kerukunan Umat Beragama.

Sosial

Pelaksanaan urusan sosial diarahkan pada upaya meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, penyandang masalah kesejahteraan sosial, perlindungan anak terlantar, korban kekerasan dalam rumah tangga, Karang Taruna, korban bencana, lansia, dan anak sekolah. Upaya yang telah dilakukan adalah dengan pemberian bantuan, subsidi, pembinaan, pendampingan terhadap anak panti asuhan, penyandang cacat, korban bencana, korban kekerasan, dan lansia rawan sosial.

Urusan Wajib Tidak Terkait Pelayanan Dasar

Tenaga Kerja

Pelaksanaan urusan tenaga kerja diarahkan sebagai upaya pengurangan pengangguran dan melindungi tenaga kerja maupun perusahaan. Indikator penting untuk kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan terus berupaya meningkatkan kualitas kehidupan dan peran perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak. Perkembangan penanganan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dapat dilihat dari indikator rasio KDRT dan penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan.

Pangan

Berbagai upaya dalam urusan ketahanan pangan tidak hanya berfokus pada peningkatan ketersediaan pangan, pemerataan distribusi pangan dengan harga terjangkau dan tercapainya pola

konsumsi pangan yang aman beragam, bergizi danimbang, namun juga meningkatkan peran masyarakat dan pihak swasta dalam mendukung ketahanan pangan.

Pertanahan

Perkembangan data pertanahan dapat dilihat pada indikator Cakupan permasalahan pertanahan yang diselesaikan dan Meningkatnya permasalahan pertanahan yang diselesaikan.

Lingkungan Hidup

Secara umum target SPM Bidang Lingkungan Hidup telah tercapai semua pada Tahun 2014. Tahun 2015 merupakan tahun peralihan apakah SPM masih berlanjut atau tidak (karena Bidang Lingkungan Hidup merupakan urusan wajib yang tidak terkait lagi dengan Pelayanan Dasar) serta semua aduan yang masuk telah ditindaklanjuti.

Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Rasio kepemilikan dokumen kependudukan terus meningkat.

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan untuk mendorong tumbuhnya swadaya masyarakat yang merupakan Pemberdayaan masyarakat dalam rangka partisipasi terhadap program yang diselenggarakan oleh berbagai Perangkat Daerah dilakukan melalui strategi pendampingan secara konseptual.

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Gambaran pelaksanaan urusan wajib Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Banggai Kepulauan sampai dengan Tahun 2018 dapat dilihat dari capaian indikator Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dengan indikator rata-rata jumlah jiwa per keluarga dan cakupan peserta KB aktif.

Perhubungan

Peningkatan jumlah sarana angkutan publik, kendaraan roda 2 maupun roda 4 serta angkutan umum menuntut ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan yang memadai.

Komunikasi dan Informatika

Pengkajian dan penelitian bidang informasi, penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dan penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bisa memberikan informasi kebijakan dan pembangunan kepada masyarakat.

Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Perkembangan perkoperasian Kabupaten Banggai Kepulauan dari Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 secara umum meningkat baik dari kondisi koperasi aktif, jumlah koperasi jumlah anggotanya maupun volume usahanya. Sehingga untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat perlu ditingkatkan lagi baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya.

Penanaman Modal

Faktor penting lain yang juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah adalah penanaman modal atau investasi. Nilai investasi Kabupaten Banggai Kepulauan selama 5 (lima) tahun dari tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 secara umum mengalami peningkatan, meskipun penambahan jumlah investor setiap tahunnya bersifat fluktuatif. Hal-hal yang mempengaruhi investasi adalah pertumbuhan penduduk, inflasi, ketersediaan lahan, regulasi, ketersediaan infrastruktur dan sarana prasarana pendukung.

Kepemudaan dan Olahraga

Pemuda merupakan aset pembangunan terutama di bidang SDM, sebagai pemersatu langkah-langkah pendukung dalam pembangunan. Kegiatan kepemudaan adalah kegiatan kepemudaan yang diselenggarakan dalam bentuk pertandingan dan perlombaan.

Kebudayaan

Beberapa indikator pengelolaan potensi budaya di Kabupaten Banggai Kepulauan adalah Penyelenggaraan festival seni dan budaya (kali), Sarana penyelenggaraan seni dan budaya, dan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan.

Perpustakaan

Berkaitan dengan penambahan koleksi bahan pustaka, target sampai dengan Tahun 2019 adalah sebesar 1953 eksemplar, realisasi/capaian sampai dengan Tahun 2019 sebanyak 1953 atau sebesar 100%. Adapun koleksi bahan pustaka tersebut meliputi: koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah sebanyak 20156 eksemplar, fiksi sebanyak 430 eksemplar, non fiksi sebanyak 1456 eksemplar, majalah tidak tersedia.

Kearsipan

Indikator pembangunan urusan kearsipan adalah Cakupan pengelolaan arsip secara baku, dan Persentase Perangkat Daerah menerapkan arsip secara baik.

Urusan Pilihan

Perikanan

Indikator pembangunan urusan perikanan adalah jumlah Produksi perikanan, Konsumsi ikan, Cakupan bina kelompok nelayan, dan Produksi perikanan kelompok nelayan.

Pariwisata

Sektor Pariwisata merupakan salah satu sektor yang menopang Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Banggai Kepulauan.

Pertanian

Indikator kinerja pembangunan pertanian di Kabupaten Banggai Kepulauan adalah Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar, Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB dan Cakupan bina kelompok petani.

Kontribusi sektor pertanian/perkebunan mengalami kenaikan

sejak Tahun 2017-2019. Tahun 2017 sektor pertanian/perkebunan memberikan kontribusi sebesar 154,13% persen terhadap PDRB Kabupaten Banggai Kepulauan, dan Tahun 2018 kontribusi pertanian/perkebunan naik menjadi 215,45% persen. Tanaman hortikultura semusim, dan tanaman perkebunan memegang peranan penting terhadap pembentukan nilai sektor pertanian/perkebunan.

Perindustrian

Pertumbuhan industri kecil dan rumah tangga relatif kecil.

Transmigrasi

Penempatan transmigrasi selama beberapa tahun ini mengalami penurunan.

Fungsi Penunjang

Perencanaan

Keberhasilan dapat dilihat dengan tersedianya dokumen perencanaan pembangunan di Kabupaten Banggai Kepulauan.

Keuangan

Administrasi Keuangan Kabupaten Banggai Kepulauan mendapat WDP dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, untuk LKPD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021. Opini WDP yang diberikan BPK memberikan gambaran bahwa sistem pengendalian internal dan pengelolaan keuangan daerah di Banggai Kepulauan Nilai tersebut merupakan pembenahan dan perbaikan untuk menjadi bahan evaluasi Pemerintah Daerah dalam menyusun laporan keuangan dan lebih meningkatkan kinerja Pemerintah untuk Tahun berikutnya mendapat status opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah Prioritas pemanfaatan aset daerah difokuskan pada upaya-upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah. Optimalisasi penataan, pengelolaan dan pemberdayaan aset daerah dilakukan secara periodik antara lain melalui sertifikasi, pemasangan label dan patok batas tanah,

inventarisasi dan identifikasi nilai aset serta validasi neraca aset serta penyelesaian kasus/sengketa.

Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Pengembangan sumber daya aparatur merupakan salah satu instrumen penting dalam meningkatkan kinerja aparatur. Pengembangan sumber daya manusia bagi aparatur pemerintahan, melalui pendidikan dan pelatihan (Diklat) merupakan faktor dominan dalam meningkatkan efisiensi kinerja, serta produktifitas kinerja pegawai agar pegawai dapat menyesuaikan diri dengan tuntutan nasional dan tantangan global. Dalam upaya meningkatkan efisiensi kinerja, serta produktivitas kinerja aparatur melalui pendidikan maupun pelatihan-pelatihan serta pembinaan-pembinaan terhadap pegawai. Peningkatan kapasitas SDM aparatur antara lain dilaksanakan melalui pengiriman PNS untuk tugas belajar dan fasilitasi ijin belajar, pelaksanaan diklat, bimbingan teknis, dan pengembangan karier PNS melalui promosi terbuka dan *assesment center* pegawai.

Pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025* yang dijabarkan melalui beberapa tahapan *road map*. Dalam rangka perwujudan *goodgovernance* telah disusun *Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014* oleh pemerintah pusat yang harus diacu oleh pemerintah daerah. Reformasi Birokrasi pada dasarnya merupakan proses menata ulang, mengubah, memperbaiki, dan menyempurnakan birokrasi agar menjadi lebih baik (profesional, bersih, efisien, efektif, dan produktif).

Penelitian dan Pengembangan

Peningkatan daya saing antar daerah merupakan agenda yang sangat penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, inovasi dalam pembangunan yang berjalan secara komprehensif serta terjadinya kolaborasi antar aktor pembangunan merupakan faktor kunci peningkatan daya saing. Perlunya pengembangan Sistem Inovasi

Daerah (SIDa) merupakan salah satu strategi utama dalam sistem inovasi nasional yang memwadahi proses interaksi antara komponen penguatan sistem inovasi.

Fungsi Lainnya

Kesekretariatan DPRD

Untuk mendukung peningkatan kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat, maka Kesekretariatan DPRD sangat berperan dalam terlaksananya layanan fasilitasi DPRD dalam melaksanakan fungsinya yaitu Legislasi, Penganggaran dan Pengawasan.

Penyusunan Kebijakan, Koordinasi Administratif dan Pelayanan

Untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat, melindungi hak-hak masyarakat serta mewujudkan ketenteraman dan kedamaian dalam masyarakat perlu adanya kebijakan.

Kerjasama daerah merupakan sarana untuk lebih memantapkan hubungan dan keterikatan daerah yang satu dengan daerah yang lain dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diharapkan dapat menyerasikan pembangunan daerah dan mensinergikan potensi antardaerah dan/atau dengan pihak ketiga serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi maupun kapasitas fiskal.

Pembinaan dan Pengawasan

Pada Tahun Anggaran 2019 Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan telah melakukan pemeriksaan reguler sebanyak 24 Obrik, pemeriksaan kasus/khusus dari target 32 LHP dapat tercapai sebanyak 32 (tiga puluh dua) LHP, peninjauan laporan keuangan Pemerintah Daerah dapat tercapai 1 (satu) LHP, Laporan Review LAKIP 1 (satu) LHR, pelaksanaan Laporan Harta Kekayaan Aparat Sipil Negara (LHKPN) dari target 172 (seratus tujuh puluh dua) laporan dapat tercapai 105 (seratus lima) laporan dan Gelar Pengawasan Daerah (LARWASDA) tercapai 1 (satu) kegiatan.

Administrasi Umum pada Semua Perangkat Daerah

Untuk mendukung terlaksananya semua kegiatan dalam pembangunan daerah, maka administrasi umum sangat diperlukan demi kelancaran dan ketertiban dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Administrasi umum pada semua Perangkat Daerah meliputi kegiatan rutin yang ada di setiap Perangkat Daerah.

Aspek Daya Saing Daerah

Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Analisis fokus kemampuan ekonomi daerah dilihat dari indikator kemampuan daerah dalam meningkatkan pendapatan masyarakatnya. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita di Kabupaten Banggai Kepulauan tingkat pendapatan masyarakat tercermin dari PDRB per kapita.

Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Pembangunan sarana dan prasarana wilayah atau infrastruktur direncanakan untuk mendukung terwujudnya visi dan misi pembangunan di Kabupaten Banggai Kepulauan, fasilitas sarana prasarana wilayah tersebut diantaranya :

Perhubungan

Pertumbuhan jumlah orang/barang yang melalui pelabuhan dan terminal dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan. Keadaan ini dikarenakan adanya pelayanan yang lebih baik.

Sarana Perekonomian

Sarana perekonomian yang mendukung pariwisata di Kabupaten Banggai Kepulauan dari tahun ke tahun selalu meningkat, diantaranya dengan semakin bertambahnya para pelaku usaha pariwisata yaitu Café, rumah makan dan hotel.

Fokus Iklim Berinvestasi

Upaya untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif merupakan tantangan yang cukup berat bagi Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan, karena menyangkut beberapa peraturan baik di tingkat pusat maupun daerah.

1.3 Sistematika Penyajian LKjIP

Sistematika penyusunan LKjIP mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut :

Kata Pengantar

Daftar Isi

Ikhtisar Eksekutif

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Gambaran Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan

1.3. Sistematika Penyajian LKjIP

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Perencanaan Kinerja

2.2. Indikator Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

3.1.1. Tabel Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

3.1.2. Tabel Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

3.1.3. Tabel Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah

3.1.4. Tabel Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Standar Nasional

3.2. Realisasi Anggaran

3.2.1. Tabel Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah

3.3. Permasalahan dan Solusi

3.4. Pengelolaan Pembiayaan Daerah

3.4.2. Tabel Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan

BAB IV PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN DAN INDIKATOR KINERJA

2.1 Perencanaan Kinerja

Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis instansi pemerintah yang setidaknya memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program serta Ukuran Keberhasilan dalam pelaksanaannya. Dalam sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perencanaan Strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan Strategik lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, melalui pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

RPD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 - 2026 yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2022 sebagai dokumen perencanaan manajerial komprehensif berfungsi sebagai dokumen perencanaan induk jangka menengah yang memuat visi, misi, strategi pembangunan daerah, arah kebijakan keuangan daerah, arah kebijakan umum dan program pembangunan daerah dalam kurun waktu lima tahun. Salah satu tujuan utama otonomi daerah adalah untuk menciptakan sebuah tata *good governance*, yaitu pemerintahan yang baik yang ditandai dengan adanya transparansi, akuntabilitas publik, partisipasi, efisiensi dan efektivitas serta penegakan hukum. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan kepemimpinan daerah yang transparan dan akuntabel agar berbagai kebijakan yang diimplementasikan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

RPD selain sebagai petunjuk dan penentu arah kebijakan dalam perjalanan waktu lima tahun kedepan, juga berfungsi sebagai dasar penilaian atas kinerja

Bupati dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat selama masa jabatannya dan menjadi alat kendali dan tolak ukur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaporkan dalam bentuk Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). Selain dari pada itu, RPD digunakan juga sebagai landasan formal strategis dan operasional bagi penyusunan perencanaan pembangunan pemerintah daerah setiap tahun yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

A. Visi dan Misi

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, ke mana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi tidak lain adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah. Dengan mengacu pada batasan tersebut, visi Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan adalah sebagai berikut :

**"MEWUJUDKAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN YANG BERDAYA SAING,
SEJAHTERA DAN MERATA"**

Adapun misi RPJPD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2005-2025 yaitu:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan baik (good governance) dan reformasi birokrasi daerah yang melayani.

Pemerintahan Kabupaten Banggai Kepulauan menerapkan dasarnya delapan karakteristik yakni: partisipasi aktif; tegaknya hukum (rule of law); transparansi; responsif; musyawarah untuk memperoleh konsensus berorientasi; keadilan dan perlakuan yang sama bagi semua orang; serta efektif dan ekonomis dapat dipertanggungjawabkan. Dimana dengan berlakunya karakteristik good governance tersebut di Kabupaten Banggai Kepulauan untuk menjamin: meminimalkan korupsi; pandangan minoritas diwakili dan dianggap; pandangan dan pendapat yang paling rentan didengar dalam pengambilan keputusan.

Reformasi birokrasi di Kabupaten Banggai Kepulauan pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap model dan sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama

menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur sebagaimana amanah dari pemerintah pusat. Good governance dapat dipahami, bahwa Pemerintahan Kabupaten Banggai Kepulauan menerapkan dasarnya delapan karakteristik yakni: partisipasi aktif, tegaknya hukum (rule of law); transparansi; responsif, musyawarah untuk memperoleh konsensus berorientasi; keadilan dan perlakuan yang sama bagi semua orang; serta efektif dan ekonomis dapat dipertanggungjawabkan. Dimana dengan berlakunya karakteristik good governance tersebut di Kabupaten Banggai Kepulauan untuk menjamin: meminimalkan korupsi; pandangan minoritas diwakili dan dianggap; pandangan dan pendapat yang paling rentan didengar dalam pengambilan keputusan. Reformasi birokrasi di Kabupaten Banggai Kepulauan pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap model dan sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur sebagaimana amanah dari pemerintah pusat. Berbagai permasalahan/ hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan atau diperkirakan tidak akan berjalan dengan baik harus ditata ulang atau diperharui. Reformasi birokrasi di Kabupaten Banggai Kepulauan dilaksanakan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dengan kata lain, reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur sipil negara (ASN) agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan daerah. Selain itu dengan sangat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis menuntut birokrasi pemerintahan untuk direformasi dan disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat. Oleh karena itu harus segera diambil langkah-langkah yang bersifat mendasar, komprehensif, dan sistematis, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien.

2. Mewujudkan Kuantitas dan kualitas SDM daerah yang Berdaya Saing (competitiveness) melalui Pendidikan dan kesehatan yang merata; Berdaya Saing dalam pengertian, bahwa Kabupaten Banggai Kepulauan memiliki tingkat produktivitas yang tinggi karena adanya kuantitas dan kualitas SDM yang andal, atau suatu keunggulan pembeda terdiri dari keunggulan

komparatif (*comparative advantage*) dan keunggulan kompetitif (*competitive advantage*) dibandingkan dengan daerah atau kabupaten lainnya. Dimana, daya saing daerah Kabupaten Banggai Kepulauan adalah kemampuan perekonomian daerah di Banggai Kepulauan untuk menggapai suatu pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi serta berkelanjutan tanpa menutup pintu persaingan dengan wilayah atau daerah lainnya.

3. Meningkatkan pemerataan pembangunan dan konektivitas melalui peningkatan infrastruktur daerah (*regional infrastructure*) yang maju;

Pembangunan dan pemerataan infrastruktur daerah di Kabupaten Banggai Kepulauan ditujukan untuk memberikan dampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah, termasuk meningkatkan konektivitas antarwilayah. Selain itu, pembangunan infrastruktur daerah untuk mengatasi ketimpangan antara wilayah kecamatan dan desa, serta peningkatan ketersediaan infrastruktur daerah untuk dapat meringankan dan menurunkan biaya produksi menjadi lebih murah.

4. Mewujudkan perekonomian daerah yang inklusif dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (*social-economy welfare*);

Perekonomian yang inklusif di Kabupaten Banggai Kepulauan diimplementasi melalui tiga pilar utama yaitu: pertama, pertumbuhan yang tinggi dan berkelanjutan untuk menciptakan dan memperluas peluang ekonomi; kedua, perluasan akses untuk menjamin masyarakat dapat berpartisipasi dan mendapatkan manfaat dari pertumbuhan; dan ketiga, jaring pengaman social untuk mencegah kerugian lebih luas. Kesejahteraan masyarakat (*people welfare*) di Kabupaten Banggai Kepulauan merupakan tujuan utama dari seluruh perencanaan pembangunan daerah. Pemerintah daerah Kabupaten Banggai Kepulauan di dalam mengimplementasikan strategi dan kebijakan selalu menjadikan kesejahteraan sebagai tujuan utama yang hendak dicapai (*prime goal*). Kebijakan pemerintah melalui otonomi daerah dan desentralisasi fiskal diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi masyarakat daerah puncak dalam mencapai kesejahteraan sosial ekonomi (*social economy welfare*) secara bersama-sama. Melalui desentralisasi daerah, Kabupaten Banggai Kepulauan diberikan keleluasaan dan peluang secara luas oleh pemerintah pusat untuk membangun dan memprakarsai pembangunan daerahnya sendiri, dan juga lebih

mendekatkan kesejahteraan kepada masyarakat daerah menjadi lebih baik dan lebih maju.

5. Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan Lingkungan yang berkelanjutan (sustainable approach).

Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang mengikuti prinsip-prinsip atau pendekatan berkelanjutan, yaitu: pertama, pembangunan harus memenuhi kebutuhan masa kini, tanpa mengorbankan hak pemenuhan kebutuhan generasi yang akan datang; kedua, pembangunan harus tetap memperhatikan ekosistem yang ada, sesuai dengan kemampuan daya dukungnya, sehingga tetap terjaga dan kualitas lingkungan tidak mengalami penurunan (lestari); ketiga, setiap aktivitas pembangunan harus selalu mewujudkan kepentingan kelompok atau masyarakat lain dimanapun berada, serta mengindahkan keberadaan kehidupan sekarang maupun kehidupan masa datang; dan keempat, pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dalam segala aspek baik fisik, rohani, sosial dan budaya dalam jangka panjang (long run), dengan tidak memboroskan dan tidak merusak sumber daya alam yang ada, serta tidak melampaui kapasitas daya dukungnya.

B. Tujuan dan Sasaran

Dalam mencapai visi dan misi ditetapkan tujuan dan sasaran. Pengembangan Visi dan Misi menjadi tujuan dan sasaran tidak terlepas dari dukungan Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota serta Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah. Perwujudan Misi yang telah diuraikan di atas, akan ditempuh melalui pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Penetapan urusan pemerintahan yang mendukung visi dan misi sangat penting, karena dari urusan pemerintahan ini akan dapat dijabarkan tujuan dan sasaran, serta cara (strategi) untuk mencapai tujuan dan sasaran.

No.	Misi	Tujuan	Sasaran
1.	Mewujudkan tatakelola pemerintahan baik (Good Governace) Dan Reformasi Birokrasi Daerah Yang Melayani	1. Meningkatnya kualitas tata kelola Penyelenggaraan pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah; 2. Meningkatnya akuntabilitas keuangan daerah; 3. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah; 4. Meningkatnya profesionalitas ASN; 5. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan; 6. Meningkatnya indeks inovasi daerah; 7. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.
2.	Mewujudkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang daya saing daerah melalui pendidikan dan kesehatan yang merata	1. Meningkatnya kualitas Pembangunan Manusia	<ul style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat; 2. Meningkatnya kualitas dan pemerataan akses pendidikan; 3. Meningkatnya standar hidup masyarakat; 4. Meningkatnya pelayanan perpustakaan literasi; 5. Meningkatnya kesetaraan gender serta perlindungan perempuan dan anak.
3.	Meningkatkan Konektivitas Dan Pemeratan Pembangunan Melalui Peningkatan Infrastruktur Daerah	1. Meningkatnya pemeratan dan kualitas pembangunan infrastruktur	<ul style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya pemerataan dan kualitas pembangunan jalan dan jembatan untuk konektivitas wilayah; 2. Meningkatnya cakupan akses air minum; 3. Meningkatnya Jumlah Rumah Layak Huni dan berkurangnya kawasan kumuh; 4. Meningkatnya cakupan rumah tangga memiliki sanitasi layak; 5. Terbangunnya jaringan telekomunikasi dan informasi; 6. Tersedianya pelabuhan laut yang memenuhi standar.
4.	Mewujudkan Perekonomian Daerah Inklusif Dan	1. Meningkatkan perekonomian daerah	<ul style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kesejahteraan petani/ nelayan; 2. Meningkatnya PDRB sektor

	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat		<p>pertanian, kehutanan dan perikanan;</p> <p>3. Meningkatnya ketahanan pangan;</p> <p>4. Meningkatnya pertumbuhan sector pariwisata terhadap perekonomian;</p> <p>5. Meningkatnya pertumbuhan sector perindustrian terhadap perekonomian;</p> <p>6. Meningkatnya daya saing daerah.</p>
		2. Menurunnya angka kemiskinan	<p>1. Menurunnya tingkat pengangguran;</p> <p>2. Meningkatnya standar hidup masyarakat;</p> <p>3. Menurunnya tingkat ketimpangan pendapatan</p>
5.	Mewujudkan Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan Yang Berkelanjutan;	1. Terwujudnya pembangunan berwawasan Lingkungan melalui pengelolaan potensi sumber daya alam dan ketahanan bencana	<p>1. Terwujudnya keseimbangan pembangunan antara manusia dan lingkungan secara berkelanjutan;</p> <p>2. Meningkatnya ketahanan bencana daerah melalui peningkatan kapasitas pemda dan masyarakat dalam penanggulangan bencana.</p>

2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017 bahwa penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

Sesuai dengan surat edaran bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 050/3499/SJ dan Nomor 3 Tahun 2021 tentang penyalarsan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024,

dilakukan penyelarasan indikator makro yang dimaksudkan untuk menjamin sinergi dukungan pemerintah daerah dengan pencapaian target indikator makro nasional. Hal ini bertujuan untuk mendorong daerah merumuskan dan menyelaraskan pencapaian target yang mendukung pencapaian target nasional dengan mempertimbangkan karakteristik dan potensi setiap daerah.

Guna lebih mempertegas pencapaian Tujuan dan Sasaran dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Banggai Kepulauan 2023 – 2026 ini, ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan yang diambil dari sebagian Indikator Kinerja Daerah, baik indikator tujuan maupun indikator sasaran daerah. Adapun IKU daerah yang ditetapkan dapat dilihat pada tabel 2.1 dibawah ini:

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama Kabupaten Banggai Kepulauan
Tahun 2023-2026

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal (2021)	Target Kinerja Tahun				Kondisi Akhir
				2023	2024	2025	2026	
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks		B	B	BB	BB	BB
2	Opini BPK	Opini		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
3	Indeks Profesionalitas Pegawai	Indeks (Interval)		61-70	71-75	75-80	81-85	81-85
4	Nilai SAKIP	Angka (kategori)		B	B	B	BB	BB
5	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Kategori		Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
6	Indeks Inovasi Daerah	Kategori (nilai)	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Inovatif
7	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Kategori	N/A	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
8	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	65,61	67,39	68,07	68,75	69,44	69,44
9	Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)	Indeks	71,79	76,35	77,56	78,76	79,97	79,97
10	Indeks Infrastruktur Daerah	Indeks	60,57	62,41	63,56	64,71	65,99	65,99
11	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,07	2,84	2,95	3,07	3,19	3,19
12	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan	Persen	3,41	3,75	4,13	4,54	4,99	4,99
13	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	61,9	76	80	85	90	90
14	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	Indeks	1,03	1,48	1,86	2,23	2,61	2,61
15	Tingkat Kemiskinan	Persen	13,72	10,43	9,63	8,97	8,44	8,44
16	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	2,47	2,26	2,20	2,14	2,08	2,08
17	Rasio Gini	Indeks	0,28	0,27	0,26	0,25	0,24	0,24
18	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	80,66	81,74	82,25	82,77	82,88	82,88
19	Indeks Resiko Bencana	Indeks	163	163	163	144	144	144

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Pemerintah merupakan perwujudan dari pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Tingkat akuntabilitas kinerja menunjukkan derajat keterukuran kinerja pemerintah sekaligus dapat pula menunjukkan tingkat kinerja pemerintah. Bagian awal dari akuntabilitas kinerja adalah pengukuran kinerja yang merupakan dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang dimaksud, yang ditetapkan dalam Visi dan Misi organisasi.

Perbaikan tata kelola pemerintah merupakan agenda penting dalam reformasi pemerintahan yang sedang dijalankan oleh pemerintah. Sistem manajemen pemerintah yang berfokus pada peningkatan akuntabilitas dan sekaligus peningkatan kinerja berorientasi pada hasil (*outcome*) dikenal sebagai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP adalah perwujudan kewajiban Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Implementasi dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) berbentuk kegiatan Penyusunan LKjIP. Penyusunan LKjIP didasarkan pada pengukuran hasil pelaksanaan Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya serta setelah berakhirnya pelaksanaan kegiatan dalam Tahun 2023. Dalam proses penyusunan LKjIP dilakukan pengukuran kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan penetapan kinerja yang telah ditetapkan. Untuk setiap pengukuran kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

Mengukur kinerja pada hakikatnya melakukan pengukuran atau penilaian apakah kerjainstansi pemerintah tersebut berhasil atau gagal, dalam memenuhi target-target. Penilaian keberhasilan atau kegagalan ini menjadi penting apabila dikaitkan dengan *reward* dan *punishment*. Dalam pengukuran kinerja digunakan sistem pengukuran sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sistem Pengukuran Kinerja merupakan sistem yang digunakan untuk mengukur, menilai, dan membandingkan secara sistematis dan berkesinambungan atas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengukuran kinerja ini dilakukan dengan menghitung pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran dengan cara membandingkan antara rencana pencapaiannya yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan dengan realisasi pencapaiannya.

Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Kinerja Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan berdasarkan tingkat pencapaian sasaran dan indikator sasaran serta menggambarkan pula tingkat capaian pada program/kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan program/kegiatan dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya.

Pencapaian Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan Target dengan Realisasi Indikator Sasaran melalui media formulir Pengukuran Kinerja. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan. Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu:

85 s/d 100	:Sangat Berhasil
70 s/d <85	:Berhasil
55 s/d < 70	:Cukup Berhasil
0 s/d< 55	:Kurang Berhasil

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

◆ Indikator Kinerja

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.

◆ Indikator Sasaran

Indikator Sasaran adalah sesuatu yang dapat menunjukkan secara signifikan mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran. Indikator Sasaran dilengkapi dengan Target Kuantitatif dan satuannya untuk mempermudah pengukuran pencapaian sasaran.

3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

Secara umum Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah sesuai RPD Tahun 2023-2026.

Adapun rincian Realisasi capaian Kinerja masing-masing IKU berdasarkan sasaran strategis yang ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1.1
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran	IKU	Satuan	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Persentase Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
Tujuan 1 : Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah						
1.	Meningkatnya akuntabilitas keuangan daerah	Opini BPK	Opini	WTP		On Proses
2.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Kategori	Baik	Baik	100
3.	Meningkatnya Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas Pegawai	Interval	61 – 70	48,21	79,03
4.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai Sakip	Kategori	B	CC	97,47
5.	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan	Indeks perencanaan pembangunan daerah	Kategori	Tinggi		
6.	Meningkatnya Indeks Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Kategori	Inovatif	Kurang Inovatif	
7.	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kategori	Baik	Baik	100
Tujuan 2 : Meningkatnya Kualitas Pembangunan Manusia						
1.	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	67,31	66,87	99,34
2.	Meningkatnya kualitas dan pemerataan akses pendidikan	Rata-rata lama sekolah	Tahun	8,76	8,62	98,40
3.	Meningkatnya standar hidup masyarakat	Pengeluaran per kapita	Rupiah	8.193.300	8.066.000	98,45
4.	Meningkatnya pelayanan perpustakaan literasi	Cakupan pelayanan perpustakaan literasi	Persen	77,01	78,20	101,55
5.	Meningkatnya kesetaraan gender serta perlindungan perempuan dan anak	Indek Pemberdayaan Gender	Indeks	76,35	92,20	120,8

Tujuan 3: Meningkatnya pemerataan dan kualitas pembangunan infrastruktur						
1.	Meningkatnya pemerataan dan kualitas pembangunan jalan dan jembatan untuk konektivitas wilayah	Persentase tingkat kemantapan jalan kabupaten	persen	66,12	37,10	56,11
2.	Meningkatnya cakupan akses air minum	Persentase penduduk berakses air minum	Persen	60,55	89,39	147,6
3.	Meningkatnya jumlah rumah layak huni dan berkurangnya kawasan kumuh	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	persen	78,42	0	0
		Persentase luas kawasan kumuh yang tertangani	persen	4	0,67	16,75
4.	Meningkatnya cakupan rumah tangga memiliki sanitasi layak	Persentase rumah tinggal bersanitasi	Persen	67,99	11,76	17,30
5.	Terbangunnya jaringan telekomunikasi dan informasi	Cakupan layanan telekomunikasi	Persen	79,04	97,61	123,4
6.	Tersedianya pelabuhan laut yang memenuhi standar	Jumlah pelabuhan laut	Jumlah	13	13	100
Tujuan 4 : Meningkatnya perekonomian daerah						
1.	Meningkatnya PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan	Pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan	Persen	3,75	2,44	65
2.	Meningkatnya ketahanan pangan	Indeks ketahanan pangan	Indeks	76	60,87	80,09
3.	Meningkatnya pertumbuhan sektor pariwisata terhadap perekonomian	Pertumbuhan PDRB sektor pariwisata	Persen	13,59	4,55	33,48
4.	Meningkatnya pertumbuhan sektor perindustrian	Pertumbuhan PDRB sektor perindustrian	Persen	2,81	2,62	93,24
5.	Meningkatnya daya saing daerah	Indeks daya saing	Indeks	1,48	2,89	195,3
Tujuan 5 : Menurunnya Angka Kemiskinan						
1.	Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat pengangguran terbuka (TPT)	Persen	2,26	1,56	69,03

2.	Meningkatnya standar hidup masyarakat	Pendapatan per kapita	Juta RP	23,8		
3.	Menurunnya tingkat ketimpangan pendapatan	Gini Rasio	Indeks	0,29	0,27	93,10
		Tingkat Inflasi	Persen	2,06	4,15	201,5
Tujuan 6 : Terwujudnya pembangunan berwawasan lingkungan melalui pengelolaan potensi sumber daya alam dan ketahanan bencana						
1.	Terwujudnya keseimbangan pembangunan antara manusia dan lingkungan secara berkelanjutan	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	68,5	62,22	90,83
2.	Meningkatnya ketahanan bencana daerah melalui peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam penanggulangan Bencana	Indeks Resiko Bencana	Indeks	163	162	99,39

Tabel 3.1.2
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2021)	Target tahun 2023	Realisasi tahun 2023	% Capaian tahun 2023
1	Opini BPK	Opini	Belum ada penilaian untuk tahun 2021	WTP		On Proses
2	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Kategori	N/A	Baik	Baik	100
3	Indeks Profesionalitas Pegawai	Interval	Belum ada penilaian untuk tahun 2021	61 – 70	48,21	79,03
4	Nilai Sakip	Kategori	Belum ada penilaian untuk tahun 2021	B	CC	97,47
5	Indeks perencanaan pembangunan daerah	Kategori	N/A	Tinggi		On Proses
6	Indeks Inovasi Daerah	Kategori	Inovatif	Inovatif	Kurang Inovatif	
7	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kategori	N/A	Baik	Baik	100
8	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	66,31	67,31	66,87	99,34
9	Rata-rata lama sekolah	Tahun	8,44	8,76	8,62	98,40
10	Pengeluaran per kapita	Rupiah	7.453.000	8.193.300	8.066.000	98,45
11	Cakupan pelayanan perpustakaan	Persen	N/A	77,01	78,20	101,55

	literasi					
12	Indeks Pemberdayaan Gender	indeks	71,79	76,35	92,20	120,8
13	Persentase tingkat kemantapan jalan kabupaten	persen	58	66,12	37,10	56,11
14	Persentase penduduk berakses air minum	Persen	50,46	60,55	89,39	147,6
15	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	persen	75,40	78,42	0	0
16	Persentase luas kawasan kumuh yang tertangani	persen		4	0,67	16,75
17	Persentase rumah tinggal bersanitasi	Persen	61,81	67,99	11,76	17,30
18	Cakupan layanan telekomunikasi	Persen	76	79,04	97,61	123,4
19	Jumlah pelabuhan laut	jumlah	13	13	13	100
20	Pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan	Persen	3,41	3,75	2,44	65
21	Indeks ketahanan pangan	Indeks	61,9	76	60,87	80,09
22	Pertumbuhan PDRB sektor pariwisata	Persen	12,35	13,59	4,55	33,48
23	Pertumbuhan PDRB sektor perindustrian	Persen	2,55	2,81	2,62	93,24
24	Indeks daya saing	Indeks	1,028	1,48	2,89	195,3
25	Tingkat pengangguran terbuka (TPT)	Persen	2,40	2,26	1,56	69,03
26	Pendapatan per kapita	Juta RP	21,7	23,8		
27	Gini Rasio	Indeks	0,29	0,29	0,27	93,10
28	Tingkat Inflasi	Persen	2,1	2,06	4,15	201,5
29	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	67,78	68,5	62,22	90,83
30	Indeks Resiko Bencana	Indeks	163	163	162	99,39

Tabel 3.1.3
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja
Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Target Capaian Kinerja Tahun		
				2024	2025	2026
1	Opini BPK	Opini	On Proses	WTP	WTP	WTP
2	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Kategori	Baik	Baik	Baik	Baik
3	Indeks Profesionalitas Pegawai	Interval	48,21			
4	Nilai Sakip	Kategori	CC	B	B	B
5	Indeks perencanaan pembangunan daerah	Kategori				
6	Indeks Inovasi Daerah	Kategori	Kurang Inovatif			
7	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kategori	Baik			
8	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	66,87			
9	Rata-rata lama sekolah	Tahun	8,62			
10	Pengeluaran per kapita	Rupiah	8.066.000			
11	Cakupan pelayanan perpustakaan literasi	Persen	78,20			
12	Indek Pemberdayaan Gender	indeks	92,20			

13	Persentase tingkat kemantapan jalan kabupaten	persen	37,10			
14	Persentase penduduk berakses air minum	Persen	89,39			
15	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	persen	0			
16	Persentase luas kawasan kumuh yang tertangani	persen	0,67			
17	Persentase rumah tinggal bersanitasi	Persen	11,76			
18	Cakupan layanan telekomunikasi	Persen	97,61			
19	Jumlah pelabuhan laut	jumlah	13	13	14	14
20	Pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan	Persen	2,44	4,13	4,54	4,99
21	Indeks ketahanan pangan	Indeks	60,87	80	85	90
22	Pertumbuhan PDRB sektor pariwisata	Persen	4,55	14,94	16,44	18,08
23	Pertumbuhan PDRB sektor perindustrian	Persen	2,62	3,09	3,39	3,73
24	Indeks daya saing	Indeks	2,89	1,86	2,23	2,61
25	Tingkat pengangguran terbuka (TPT)	Persen	1,56	2,2	2,14	2,08
26	Pendapatan per kapita	Juta RP		25,2	27,8	28,2
27	Gini Rasio	Indeks	0,27	0,29	0,28	0,27
28	Tingkat Inflasi	Persen	4,15	2,04	2,02	2,00
29	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	62,22	69	70	79
30	Indeks Resiko Bencana	Indeks	162	144	144	144

Tabel 3.1.4
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja
Tahun 2023 dengan Target Standar Nasional

No.	Indikator Kinerja	Standar Nasional	Target tahun 2023	Realisasi tahun 2023	Sumber Data
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	6,10	2,84	3,94	BPS
2	Tingkat Kemiskinan	8,55	10,43	12,9	BPS
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,40	2,26	1,56	BPS
4	Indeks Pembangunan Manusia		67,39	66,82	BPS
5	Rasio Gini		0,27	0,27	BPS

3.2. Realisasi Anggaran

Kebijakan belanja daerah memprioritaskan terlebih dahulu pos belanja yang wajib dikeluarkan, antara lain belanja pegawai, belanja bunga dan pembayaran pokok pinjaman, belanja subsidi, serta belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan pada tahun 2023. Selisih antara perkiraan dana yang tersedia dengan jumlah belanja yang wajib dikeluarkan merupakan potensi dana yang dapat diberikan sebagai pagu indikatif kepada setiap OPD. Belanja penyelenggaraan pembangunan diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standard pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pada APBD Perubahan Tahun 2023 alokasi belanja daerah ditarget mencapai Rp. 776.563.669.148,00 dengan realisasi sebesar Rp. 685.428.394.947,21 atau 88,26%. Belanja daerah tersebut diperuntukkan untuk Belanja Operasi Rp. 624.319.448.894,00 dengan realisasi Rp. 546.468.243.357,00 Belanja Modal Rp. 151.052.856.292,00 dengan Realisasi Rp. 137.246.465.854,00 Belanja Tidak Terduga Rp. 1.191.363.962,00 dengan Realisasi Rp. 1.105.880.000,00. Transfer Rp. 160.373.599.664,00 dengan Realisasi Rp. 163.604.370.514,00. Rincian selengkapnya untuk alokasi anggaran dan realisasi belanja daerah dapat direalisasikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.2.1
Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2023

No	Jenis Belanja	Target	Realisasi
1	2	3	4
1	BELANJA	776.563.669.148,00	685.428.394.947,21
	BELANJA OPERASI	624.319.448.894,00	546.468.243.357,00
	Belanja Pegawai	373.972.907.406,00	333.451.990.632,00
	Belanja Barang dan Jasa	213.350.782.625,00	189.789.687.561,00
	Belanja Hiba	33.016.621.863,00	18.792.120.164,00
	Belanja Bantuan Sosial	3.979.137.000,00	3.860.273.000,00
	BELANJA MODAL	151.052.856.292,00	137.246.465.854,00
	Belanja Modal Tanah	4.551.020.000,00	3.418.849.908,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.992.755.382,00	17.125.860.281,00
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	61.196.411.022,00	56.180.176.865,00
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigrasi	67.176.212.100,00	60.393.603.200,00
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	136.457.788,00	127.975.600,00

	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.191.363.962,00	1.105.880.000,00
	Belanja Tidak Terduga	1.191.363.962,00	1.105.880.000,00
	TRANSFER	160.373.599.664,00	163.604.370.514,00
	Transfer Bagi Hasil Pajak	661.849.284,00	628.573.289,00
	Transfer Bagi Hasil Retribusi	2.499.104.080,00	1.859.007.925,00
	Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	157.212.646.300,00	161.116.789.300,00

**)Sumber : BPKAD Kab. Banggai Kepulauan Tahun 2023*

3.3. Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 terdapat permasalahan umum yang dihadapi yaitu :

- a. Kurangnya penyerapan belanja PD yang disebabkan oleh tidak maksimalnya realisasi fisik dan keuangan.
- b. Belanja PD telah menghasilkan pola belanja dengan karakteristik penyerapan yang rendah di semester pertama dan menumpuk pada akhir tahun anggaran berjalan.
- c. Kurang fokusnya anggaran pemerintah daerah pada program dan kegiatan yang mendukung pencapaian visi dan misi daerah sehingga berdampak pada kurang optimalnya pencapaian beberapa target indikator pembangunan daerah yang ada dalam RPJMD.

Untuk menghadapi situasi ini, diperlukan penanganan atau solusi sebagai upaya pemecahan permasalahan yang antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Mengarahkan Perangkat Daerah untuk memaksimalkan proses pelaksanaan kegiatan, dengan membuat manajemen pelaksanaan kegiatan yang optimal, serta memaksimalkan fungsi pengawasan internal melalui Inspektorat daerah.
- b. Mengusahakan terjadinya penyerapan anggaran APBD dengan sebaran yang lebih merata, baik di semester pertama maupun di semester kedua, dengan kata lain diharapkan realisasi belanja tidak mengalami penumpukan pada akhir tahun.
- c. Meningkatkan koordinasi perencanaan baik secara internal eksekutif maupun antara eksekutif dan legislatif dalam merumuskan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian visi dan misi daerah.

3.4. Pengelolaan Pembiayaan Daerah

4.1. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang diubah terakhir kalinya dengan Permendagri Nomor 21 Tahun

2011 adalah semua Transaksi Keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Kebijakan pembiayaan diarahkan pada pembiayaan daerah yang mengacu pada akurasi, efisiensi dan profitabilitas dengan strategi sebagai berikut :

- a. Apabila APBD surplus, maka perlu dilakukan transfer ke persediaan kas dalam bentuk penyertaan modal maupun sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan;
- b. Apabila APBD defisit, maka perlu memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu dan melakukan rasionalisasi belanja; dan
- c. Apabila sisa lebih perhitungan anggaran tidak mencukupi untuk menutup defisit APBD, memungkinkan ditutup dengan dana pinjaman.

Kebijakan Penerimaan Pembiayaan dititik beratkan pada Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun lalu khususnya dari pos pelampauan penerimaan PAD dan pelampauan penerimaan dana perimbangan serta efisiensi anggaran dari pelaksanaan kegiatan tahun lalu.

Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan pada tahun 2023 diarahkan penggunaannya pada penyertaan modal (investasi) daerah ke Bank Pembangunan Daerah (BPD), Perusahaan daerah Air Minum (PDAM), dan Perusahaan Daerah PT. Trikora.

4.2. Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah

Dalam Tahun Anggaran 2023, Penerimaan Pembiayaan Daerah dianggarkan sebesar Rp. 80.251.515.213,06 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 80.251.515.213,06 atau 100%. Sedangkan Pengeluaran pembiayaan dianggarkan sebesar Rp. 3.360.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 3.360.000.000,00 atau 100%. Rincian selengkapnya untuk target dan realisasi pembiayaan daerah dapat disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.4.2.
Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
Tahun 2023

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	80.251.515.213,06	80.251.515.213,06	100%
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	80.251.515.213,06	80.251.515.213,06	100%
2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	3.360.000.000,00	3.360.000.000,00	100%
	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	3.360.000.000,00	3.360.000.000,00	100%

BAB IV

PENUTUP

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2023 ini disusun dengan sungguh-sungguh agar dapat menjadi cerminan kinerja Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan selama tahun 2023, sehingga diharapkan dapat bermanfaat untuk langkah evaluasi dan perbaikan kinerja untuk tahun-tahun yang akan datang. LKjIP ini menyajikan informasi tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD.

Berdasarkan penilaian sendiri (*self assesment*) atas realisasi pelaksanaan rencana kinerja tahun 2023 melalui pengukuran kinerja serta evaluasi dan analisis pencapaian sasaran strategis melalui proses penyesuaian dan penajaman terhadap sasaran yang didukung indikator setingkat *outcome*. Simpulan tingkat capaian indikator kinerja dari 30 (dua puluh tiga) indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Adapun beberapa indikator kinerja yang capaiannya di bawah 50% pada tahun-tahun berikutnya akan di upayakan perbaikan guna peningkatan kinerja Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Kami menyadari masih adanya beberapa kekurangan dalam penyusunan laporan ini, untuk itu tanggapan, saran, maupun kritik yang sifatnya membangun sangat kami harapkan guna perbaikan dan penyempurnaan dalam penyusunan laporan ini di masa yang akan datang.

Demikian LKjIP ini disusun, semoga bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka peningkatan kinerja untuk mewujudkan suatu penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang dapat menjamin berlangsungnya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara efisien, efektif dan ekonomis.